MATERI REGULASI · KHUSUS BPR

Manajemen Risiko BPR

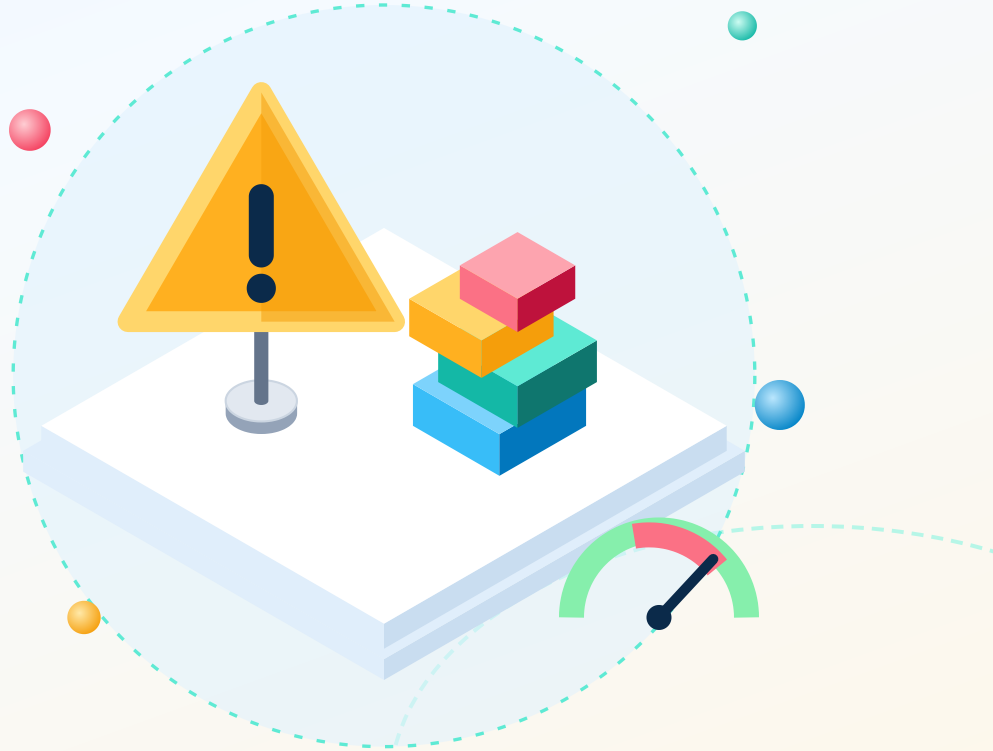
POJK | Nomor 13/POJK.03/2015 | Tahun 2015

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat

✓ Berlaku

Berlaku sejak 12 November 2015

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur penerapan manajemen risiko BPR: 4 pilar, 6 jenis risiko yang dikelola sesuai modal inti, struktur organisasi, dan laporan profil risiko.

KENAPA ATURAN INI ADA

POJK ini mewajibkan BPR mengelola risikonya secara terukur sesuai skala usahanya. Kewajiban diterapkan bertahap menurut besar modal inti.

Untuk: Khusus BPR

Topik: manajemen risiko BPR

Berlaku sejak 12 November 2015

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Manajemen risiko mencakup 4 pilar: pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris; kebijakan, prosedur, dan limit; proses dan sistem informasi; serta pengendalian intern.

Pasal 2 ayat (2) Sumber: ojk.go.id

2 Ada 6 jenis risiko: kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas, reputasi, dan stratejik.

Pasal 3 ayat (1) Sumber: ojk.go.id

3 Modal inti ≥ Rp50 miliar mengelola 6 risiko; Rp15–50 miliar minimal 4 (kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas); < Rp15 miliar minimal 3 risiko.

Pasal 3 ayat (2)–(4) Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Modal inti ≥ Rp80 miliar wajib punya Komite dan satuan kerja MR; Rp50–80 miliar satuan kerja MR; < Rp50 miliar minimal 1 Pejabat Eksekutif MR.

Pasal 15 Sumber: ojk.go.id

5 Laporan profil risiko dikirim tiap semester: paling lambat 31 Juli (semester I) dan 31 Januari tahun berikutnya (semester II).

Pasal 22 ayat (1) dan (3) Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menerapkan 4 pilar manajemen risiko untuk jenis risiko yang wajib sesuai modal inti.
- Membentuk komite/satuan kerja MR atau menunjuk Pejabat Eksekutif MR sesuai modal inti.
- Menyampaikan laporan profil risiko setiap semester ke OJK.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Manajemen Risiko

Identifikasi, ukur, pantau, dan kendalikan risiko; susun laporan profil risiko semesteran tepat waktu.

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Tetapkan kebijakan, prosedur, dan limit risiko secara tertulis serta pastikan fungsi MR berjalan.

Dewan Komisaris

Awasi penerapan manajemen risiko oleh Direksi sebagai bagian pilar pengawasan aktif.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Profil risiko

Gambaran tingkat risiko BPR yang dilaporkan ke OJK tiap semester.

Risiko stratejik

Risiko akibat keputusan atau penerapan strategi yang tidak tepat.

Modal inti

Modal utama BPR; menjadi dasar besar kecilnya kewajiban manajemen risiko.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Berapa jenis risiko minimal untuk BPR modal inti Rp20 miliar?

JAWABAN

Minimal 4 risiko: kredit, operasional, kepatuhan, dan likuiditas.

TANYA 2

Kapan batas kirim laporan profil risiko semester II?

JAWABAN

Paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak 12 November 2015. Menurut katalog, Pasal 33 (sanksi denda keterlambatan laporan) dicabut POJK 23/2024.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Pencabutan Pasal 33 oleh POJK 23/2024 diambil dari katalog, belum dicek langsung di naskah POJK 23/2024.
- Pasal 3 ayat (5)–(6) memuat pengecualian bagi BPR modal inti ≥ Rp50 miliar dengan aset < Rp300 miliar; rinciannya belum diringkas.
- Tenggat rencana tindak 2016–2018 dalam POJK ini sudah lewat dan tidak dimasukkan ke poin.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Perkreditan-Rakyat/SALINAN-POJK Manajemen Risiko BPR .pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.